

**PEMBERIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG MENI DESA
GOLO PARI KECAMATAN CONGKAR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**DEWIANA ASRI MIYON
NIM : 2020110221**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG MENI DESA GOLO PARI
KECAMATAN CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

DEWIANA ASRI MIYON

NIM : 2020110221


DISETUJUI

PEMBIMBING I



Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil. M. Hum
NIDN : 0810048201


PEMBIMBING II



Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M. Hum
NIDN : 0801028602

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBERIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG MENI DESA GOLO PARI
KECAMATAN CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024

Disusun Oleh

DEWIANA ASRI MIYON

2020110221

Program Studi Ilmu Hukum

Disahkan

Dewan Penguji Skripsi:

- | | |
|--|---|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum (Ketua) | 1.....
 |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Sekretaris) | 2.....
 |
| 3. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Anggota) | 3.....
 |
| 4. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum (Anggota) | 4.....
 |
| 5. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota) | 5.....
 |

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWIANA ASRI MIYON
Nim : 2020110221
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora
Judul Skripsi : Pemberian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kampung Meni Desa Golo Pari Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis/skripsi ini merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi.

Ende, 21 Agustus 2024

Penulis



Dewiana Asri Miyon

MOTO

Tuhan Tidak Akan Membawa Ku Sejauh Ini Hanya Untuk Gagal

(Amsal 23:18)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu memberkati dan melindungi saya dalam setiap proses yang saya lalui.
2. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Petrus Yon, dan Mama Kristina Mia, yang sudah banyak berkorban dan berjuang untuk membiayai kebutuhan saya dalam menempuh pendidikan saya sampai selesai.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Tugas Akhir tercinta. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum dan Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing, yang sudah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak dan Ibu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada kakak dan adik saya tercinta, kakak Maria Suryani, dan adik Sofia Almi Yon yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa baiknya untuk saya.
5. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2020.
6. Almamater tercinta Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores Ende.

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati peneliti memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemberian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kampung Meni Desa Golo Pari Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur”.

Tulisan skripsi ini diajukan kepada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak yang telah terlibat, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Willibrobus Lanamana, M.M.A
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H
3. Bapak Hendrikus Haipon, S. H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum Selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, terima kasih atas ilmu pengetahuan dan motivasi pisitifnya yang telah diberikan selama proses perkuliahan sampai pada penulisan skripsi. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya.
7. Bapak dan Ibu Pegawai, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya.
8. Kepala Desa Golo Pari

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran, serta masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ende, 21 Agustus 2024

Penulis

Dewiana Asri Miyon

ABSTRAK

Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kampung Meni Desa Golo Pari Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur. Oleh Dewiana Asri Miyon, Nim : 2020110221, Skripsi : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores

Pada dasarnya pengertian warisan merupakan : Warisan atau dalam kata lain juga sering disebut dengan *iris*, *miratis*, *turats*, dan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan. Jadi cara penyelesaian hubungan hukum dan hubungan masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan sebagai bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kampung Meni Desa Golo Pari Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur? (2) Bagaimana proses pemberian harta warisan kepada anak perempuan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak menurut hukum adat di Kampung Meni Desa Golo Pari, yang dimana anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting di dalam setiap masyarakat adat Kampung Meni. Menurut Bapak Petrus Koda anak itu dilihat sebagai penerus generasinya. Anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tua dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak diharapkan sebagai pengganti atau penerus dari keluarga dalam hal pencari nafkah dan sebagai pelindung keluarga. Oleh karenanya, maka sejak anak itu masih dalam kandungannya, hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat dapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religio magis serta yang penyelenggaraannya berurut-urutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut, yang semuanya itu bertujuan melindungi anak beserta Ibu yang mengandungnya dari segala bahaya dan gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Kata Kunci : Pembagian Harta Warisan dan Hukum Adat

ABSTRACT

Distribution of Inheritance According to Customary Law in the Community in Meni Village, Golo Pari District, Congkar District, East Manggarai Regency. By Dewiana Asri Miyon, Student ID: 2020110221, Thesis: Legal Studies Program, Faculty of Law and Social Humanities, University of Flores

Basically, the definition of inheritance is: Inheritance or in other words also often referred to as iris, miratis, turats, and tirkah is something left behind by a deceased person, either in the form of movable or immovable objects, in the literature. So the way to resolve legal relations and social relations that give rise to more or less difficulties as a result of the death of a human being, where the deceased person leaves behind wealth. The term inheritance is interpreted as a way of settlement, not interpreted as the object. Then the method of settlement is as a result of a person's death.

The formulation of the problem used in this study is as follows: (1). Distribution of Inheritance According to Customary Law in the Community in Meni Village, Golo Pari Village, Congkar District, East Manggarai Regency? (2) How is the process of giving inheritance to daughters?

The research method used in this study is empirical juridical, using a sociological juridical approach. The results of the study indicate that the position of children according to customary law in Meni Village, Golo Pari Village, where biological children have the most important position in every traditional society of Meni Village. According to Mr. Petrus Koda, children are seen as the successors of their generation. Children are also seen as a vessel where all the hopes of parents in the future must be poured out, seen as protectors of their parents in the future when that person is no longer physically able to earn a living on their own. Children are expected to be substitutes or successors of the family in terms of breadwinners and as protectors of the family. Therefore, from the time the child is still in the womb, until he is born, and even later in his growth, in traditional communities there are many traditional ceremonies which are religio-magical in nature and whose implementation follows the physical growth of the child, all of which are aimed at protecting the child and the mother who is carrying him from all dangers and disturbances and later after the child is born, so that the child in question can be transformed into a child who can fulfill the hopes of his parents.

Keywords: Division of Inheritance Property and Customary Law

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Lokasi Penelitian	9
1.8 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Unsur Penting Dalam Pembagian Warisan	11
2.1.1 Pembagian	11
2.1.2 Harta Warisan	15

BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG MENI DESA GOLO PARI KECAMATAN CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.....	20
3.1 Gambaran Umum Tentang Desa Golo Pari.....	20
3.1.1 Demografi	21
3.1.2 Jumlah Penduduk	21
3.2 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kampung Meni Desa Golo Pari Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur	22
BAB IV PROSES PEMBERIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK PEREMPUAN.....	36
4.1 Proses Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Perempuan	36
4.2 Hal-Hal Yang Menjadi Penyebab Sehingga Anak Perempuan Tidak Mendapatkan Harta Warisan Yang Terjadi Di Kampung Meni	46
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	